

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 0044/HK.01.01/K.JT-25/11/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 454 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa Tim Klarifikasi di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Pemahaman dan pola Penanganan Pelanggaran terhadap Temuan, dan/ atau Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai kewenangannya berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tentang Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran pada pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

- 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo Nomor 0069/RT.02/K.JT-25/11/2022 Tentang Rapat Pleno Tertanggal 21 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TIM INVESTIGASI KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Tim Klarifikasi penanganan Dugaan Pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diktum **KESATU**, Keputusan ini bertugas untuk ;

- a. memeriksa kedudukan hukum Laporan, dan/ atau Temuan;
- b. Meminta, dan/ atau mendengarkan keterangan Pelapor;
- c. Meminta, dan/ atau mendengarkan keterangan Terlapor;

- d. Meminta, dan/ atau mendengarkan keterangan saksi/ahli;
- e. memeriksa dan mengesahkan barang bukti;
- f. Membuat Kajian terhadap Laporan, dan/ atau Temuan dengan menggunakan sistematika yang memuat berdasarkan :
 - 1. Posisi Kasus/Pokok Masalah;
 - 2. Data yang telah di himpun;
 - 3. Analisis dan Penerapan Hukum;
 - 4. Kesimpulan;
 - 5. Rekomendasi;
 - 6. Menyampaikan/mengumumkan Status Laporan / Temuan
- g. Merahasiakan Kajian selama belum diputuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

- KETIGA** : Masa Kerja Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah selama Seluruh Proses Tahapan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 21 November 2022

KETUA,

BAMBANG MURYANTO, ST., MH

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sukoharjo
Nomor : 0044/HK.01.01/K.JT-25/11/2022
Tanggal : 21 November 2022

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN
1.	Bambang Muryanto, ST., MH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo
2.	Rochmad Basuki, SE., MH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi
3.	Eko Budiyanto, SH,. MH	Koordinator Divisi Hukum dan penyelesaian sengketa
4.	Muladi Wibowo, SE., S.Sos., MM., M.Pd	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan hubungan Masyarakat
5.	Uswatun Mufidah, S.Ag	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
6.	Sri Mulyono, SH	Staff
7.	Chrisstar Dini Sukoco, SH	Staff
8.	Agung Suryanto, SH	Staff
9.	Dina Marmiati, SH	Staff


BAMBANG MURYANTO, ST., MH